

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sudah terjadi cukup baik, hal ini merupakan salah satu solusi dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk kontribusi penerimaan pajak. Darwanto (2013:142-149) melakukan penelitian terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan sebagian besar untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang sehingga pelaku UMKM di Indonesia setiap tahunnya akan meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi, seperti yang tertera pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di**  
**Indonesia Tahun 2015-2018**  
**(dalam unit)**

No	Unit Usaha	2015	2016	2017	2018
1	Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
2	Usaha Kecil	681.522	731.047	757.090	783.132
3	Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627	60.702
<b>TOTAL</b>		<b>59.262.772</b>	<b>61.651.176</b>	<b>62.922.617</b>	<b>64.194.056</b>

Sumber: Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (data diolah)

Adanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha untuk berkreatifitas dengan melakukan wirausaha. Keinginan untuk hidup yang lebih baik karena faktor kondisi perekonomian yang

mengharuskan bertahan hidup dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan UMKM, sehingga wajar apabila para pelaku usaha masih ada yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak, karena membayar bukanlah tujuan dari para pelaku usaha untuk berwirausaha (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016).

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang pemerintah daerahnya berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota bekasi. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu masyarakat mendirikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga dapat dilihat kota bekasi khususnya di daerah yang terdaftar di KPP bekasi selatan banyak masyarakat yang sudah membangun UMKM baik secara online maupun offline. Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja dan meningkatkan penerimaan kas negara.

Data untuk kota bekasi di KPP bekasi selatan jumlah usaha mikro kecil menengah atau UMKM dari tahun 2015-2018, sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di KPP Bekasi**  
**Selatan tahun 2015-2018**  
**(dalam unit)**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Bekasi Selatan	34	28	43	30
2	Rawa Lumbu	26	25	26	17
3	Mustika Jaya	17	25	56	15
4	Bantar Gebang	4	8	18	4
5	Pondok Gede	27	22	22	11
6	Jatiasih	21	29	9	31
7	Jati Sampurna	8	9	8	18
8	Pondok Melati	4	12	10	4
<b>TOTAL</b>		<b>141</b>	<b>158</b>	<b>192</b>	<b>130</b>

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi, (data diolah)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan UMKM mengalami perlambatan pertumbuhan usaha yaitu pertama karena keterbatasan dalam modal usaha dan kedua masalah jaringan pasar yang luas melalui digital online ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)). Dikarenakan banyak persaingan dalam menjalankan UMKM dari berbagai daerah sehingga pemerintah harus meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi dan potensi media sosial sebagai sarana promosi kepada para UMKM, dengan memberikan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan atau pemahaman mengenai pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga para pelaku UMKM tidak merasa tertinggal dalam era digital saat ini dan dapat membantu perekonomian di Indonesia khususnya di kota bekasi.

UMKM menjadi salah satu pendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah tetap berusaha agar UMKM bisa terus berkembang dan maju dalam era pandemi saat ini. Pemerintah memberikan bantuan pinjaman modal usaha untuk UMKM yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan usaha. Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dan calon pengusaha UMKM dengan pengetahuan dan pemahaman yang luas diharapkan agar menjadi UMKM yang jujur dengan membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan pendapatan usaha yang diperoleh setiap UMKM sehingga dapat menghindari sanksi pajak yang dapat membuat UMKM tersebut menjadi gulung tikar atau tutup usaha. UMKM juga diharapkan dapat menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, lapangan pekerjaan serta mengatasi kemiskinan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara. Sehingga dalam pemungutan tarif pajak disertai dengan sanksi pajak supaya wajib pajak patuh untuk membayar kewajiban pajak. Pemerintah juga melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak mengerti dan paham bahwa pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara.

Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan direktorat jenderal pajak (DJP) (2013:4) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib dengan membayarkan terutang dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pengeluaran negara. Kata memaksa dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar dan ditaati oleh wajib pajak. Jika dilanggar wajib pajak akan dikenakan sanksi.

Pemerintah dan dewan perwakilan dan belanja negara (APBN) didalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan tiga sumber penerimaan tersebut, sektor pajak menjadi sumber utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara (iuran yang berupa bukan barang), berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2011).

Peran pemerintah menjadi penting dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satu upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah adalah melalui sosialisasi perpajakan, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan masyarakat terhadap pajak yang menilai adanya manfaat dari pajak. Dalam menghadapi situasi seperti ini, fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan sangat penting dalam merubah persepsi masyarakat terhadap pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik dan secara berlaka, masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti bahwa membayar pajak sangat penting.

Kurniawan *et al.* (2016) berpendapat sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat membantu meningkatkan persepsi kepada para pelaku usaha atau wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan mengurangi sanksi pajak yang akan diterima oleh wajib pajak. Kurangnya

sosialisasi perpajakan mungkin berdampak pada rendahnya pengeahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tingginya tingkat sanksi pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Winerungan, 2015). Berdasarkan informasi yang didapat dari beritasatu.com yaitu warga kota bekasi mengeluhkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang semakin tinggi. Kenaikan PBB di kota bekasi bervariasi, mulai dari 15 hingga 400 persen tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi akan memberikan suatu pemahaman akan gambaran yang penting mengenai pajak dari banyak sisi. Meningkatkan sosialisasi dikalangan masyarakat diharapkan wajib pajak akan lebih memahami dan mengerti arti penting dalam melaporkan dan membayar pajak terutang kepada negara, serta mengurangi resiko sanksi pajak bagi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga diharapkan memberikan dampak positif untuk masyarakat yang berencana membangun usaha, untuk lebih memperhitungkan kembali biaya pajak yang akan dibayarkan dan agar usaha yang akan dirintis tidak berhenti karena tidak membayar pajak sehingga membayar sanksi pajak.

Selain minimnya sosialisasi perpajakan, tarif pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wahyuningsih, 2016). Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada *utility* wajib pajak. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan *utility* wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Ameidyo, 2015). Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 dan berlaku efektif per 1 Juli 2018 dengan revisi tentang menurunkan pajak penghasilan (PPh) final dari 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet maksimal Rp. 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota bekasi sebab efektif dalam mengurangi beban usaha dan telah menunjukkan keperihatinan pada pengusaha kecil. Dengan tarif lebih rendah, produk barang jadi dari pelaku UMKM bisa lebih mempunyai daya saing dan kompetitif dipasaran, sehingga pelaku UMKM dengan angka selisih dari penurunan tersebut bisa untuk pengembangan usahanya menjadi lebih besar ([www.megapolitan.antarsnews.com](http://www.megapolitan.antarsnews.com)).

Pada kenyataannya potensi penerimaan pajak UMKM belum dioptimalkan oleh otoritas pajak ini menurut pengamat pajak dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo. Direktur Eksekutif CITA itu menuturkan karena dipengaruhi banyak faktor, terutama masih banyaknya jumlah pelaku UMKM yang belum terdaftar di direktorat jenderal pajak. Apalagi ditengah berkembangnya bisnis digital, banyak pelaku perdagangan elektronik atau e-commerce yang belum terdata. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi DJP untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi sebanyak-banyaknya pelaku UMKM sejak dini sehingga dengan sendirinya penerimaan pajak UKM pun akan meningkat ([www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)). Dengan demikian diharapkan DJP lebih memberikan sosialisasi perpajakan tentang penurunan tarif pajak pelaku usaha agar perekonomian masyarakat meningkat dan membuat para pelaku UMKM jauh lebih berkembang.

Menurut Pris (2014), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi pajak bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban pajak terutang orang pribadi atau badan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Sanksi pajak merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Sanksi pajak dibuat untuk menimbulkan rasa cemas dan takut bagi wajib pajak yang mencoba tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Jatmiko (2013) mengatakan bahwa wajib pajak akan taat dan tertib apabila memandang sanksi pajak akan membuat lebih banyak merugikan. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak, diharapkan dengan adanya sanksi pajak membuat wajib pajak paham dan mengerti bahwa membayar pajak tepat waktu memberikan keuntungan

tersendiri bagi para pelaku usaha di Indonesia. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan tidak sedikit UMKM yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah soal pajak, dulu banyak yang kucing-kucingan bangun bisnis. Tapi apa yang dibangun lalu runtuh, asetnya habis karena bayar denda pajak. Soal UMKM pemerintah cukup berpihak dengan adanya penurunan tarif jadi 0,5 persen. Tujuannya buat UMKM bukan untuk memungut pajak, justru dikasih insentif. Diharapkan pemerintah bukan hanya sekedar regulator, tapi juga fasilitator yang membantu memberi akses mudah ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Pemberian sanksi pajak diberlakukan agar para wajib pajak tertib dan patuh dalam membayar kewajiban terutang dengan tepat waktu dan tidak merasakan sanksi pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya sanksi pajak juga diharapkan lebih adil dan tegas dalam meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peratunnya. Menurut Pujiwidodo (2016) menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Noviantari dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa persepsi kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak, persepsi sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Susilawati dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Anwar dan Syafiqurrahman (2016), pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderating, menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Disamping itu, pengetahuan perpajakan juga mempengaruhi

signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.* (2015), pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu), menyimpulkan bahwa hasil dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Bekasi Selatan”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan ?
2. Apakah tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan ?
3. Apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan ?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, apakah sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan.
2. Untuk mengetahui, apakah tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan.
3. Untuk mengetahui, apakah sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan.
4. Untuk mengetahui, apakah sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Bekasi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Perusahaan/Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi kantor pelayanan pajak maupun direktorat jenderal pajak yang mengelola perpajakan negara, salah satu pembuat peraturan khususnya tarif pajak dan sanksi pajak diharapkan mempertimbangkan penetapan tarif yang akan diberikan kepada wajib pajak, diantaranya yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu kepada kondisi wajib pajak UMKM dengan memperhatikan beberapa faktor sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat dan jumlah UMKM di Kota Bekasi semakin bertambah serta terbukanya lapangan kerja.

##### **2. Bagi Akademik**

Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.